



P U T U S A N

Nomor 47/PID/2025/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara :

1. Nama lengkap : Dani Darmawan Alias Itong Bin La Ode Firman
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/28 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukowati Kelurahan Butung-Butung
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dani Darmawan Alias Itong Bin La Ode Firman ditangkap pada tanggal 14 November 2024;

Terdakwa Dani Darmawan Alias Itong Bin La Ode Firman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai

dengan tanggal 22 April 2025;

8. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdi Mouhari, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan YLBH Permata Adil Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024,

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register Perkara Nomor: 02/RP-9/Eoh.2/01/2025 tanggal sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DANI DARMAWAN Alias ITONG BIN LA ODE FIRMAN, pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kelurahan Konawe Kec. Kusambi Kab. Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, yang mana dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu:

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa datang ke kios milik Saksi Korban LA BARA yang bertempat di Kelurahan Konawe Kec. Kusambi Kab. Muna Barat, saat berada di kios milik Saksi Korban LA BARA Terdakwa bertemu

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri Saksi Korban LA BARA yakni Saksi WA BOHO, lalu Terdakwa langsung memesan 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) buah teh gelas serta 1 (satu) bungkus biskuit Roma kepada Saksi WA BOHO tersebut, sehingga Saksi WA BOHO memberikan pesanan Terdakwa kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa menerima pesannya tersebut, Terdakwa tidak langsung membayarnya melainkan Terdakwa saat itu mengaku sebagai pegawai di Kecamatan Kusambi, dan

menyampaikan bahwa Terdakwa akan membayar harga barang yang dipesannya tersebut setelah Terdakwa pulang dari rapat di kecamatan, akan tetapi sebenarnya Terdakwa bukanlah pegawai di Kecamatan Kusambi melainkan Terdakwa hanya berpura-pura sebagai pegawai di Kecamatan Kusambi, dan Terdakwa tidak pernah membayarnya karena Terdakwa sudah berniat bahwa barang yang dipesannya tersebut tidak akan dibayar;

Bahwa selain itu yakni pada hari yang sama, Terdakwa juga datang di kios BRI Link milik Saksi Korban Drs. ALI SAPRI yang bertempat di Desa Bangkali Barat Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, saat berada di kios BRI link tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi Korban Drs. ALI SAPRI untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rekening BRI dengan nomor 0217010751055503 atas nama NURMIATI NURDIN, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Korban akhirnya mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rekening tersebut dengan menggunakan rekening milik Saksi Korban melalui mesin BRI Link, akan tetapi setelah Saksi Korban Drs. ALI SAPRI berhasil mengirimkan uang tersebut rekening BRI dengan nomor 0217010751055503 atas nama NURMIATI NURDIN Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban sekaligus biaya pengiriman uang tersebut melainkan Terdakwa saat itu mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Watopute, dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyerahkan uang pengiriman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut setelah Terdakwa pulang dari kantor Polsek Watopute, akan tetapi

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Terdakwa bukanlah anggota kepolisian melainkan Terdakwa hanya berpura-pura sebagai anggota kepolisian dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Drs. ALI SAPRI tersebut karena Terdakwa sudah ada niat bahwa Terdakwa tidak akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Drs. ALI SAPRI tersebut.;

Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas, Terdakwa sudah sering melakukan penipuan dengan modus dan cara yang sama seperti kejadian tersebut diatas.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban LA BARA mengalami kerugian materill sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sedangkan Saksi Korban Drs. ALI SAPRI mengalami kerugian materill sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa Merupakan tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 379a KUHP Jo. Pasal 65 KUHP; ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DANI DARMAWAN Alias ITONG BIN LA ODE FIRMAN, pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kelurahan Konawe Kec. Kusambi Kab. Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu:

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa datang ke kios milik Saksi Korban LA BARA yang bertempat di Kelurahan Konawe Kec. Kusambi Kab. Muna Barat, saat berada di kios milik Saksi Korban LA BARA Terdakwa bertemu dengan istri Saksi Korban LA BARA yakni Saksi WA BOHO, lalu Terdakwa langsung memesan 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) buah teh gelas serta 1 (satu) bungkus biskuit Roma kepada Saksi WA BOHO tersebut, sehingga Saksi WA BOHO memberikan pesanan Terdakwa kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa menerima pesannya tersebut, Terdakwa tidak langsung membayarnya melainkan Terdakwa saat itu mengaku sebagai pegawai di Kecamatan Kusambi, dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan membayar harga barang yang dipesannya tersebut setelah Terdakwa pulang dari rapat di kecamatan, akan tetapi sebenarnya Terdakwa bukanlah pegawai di Kecamatan Kusambi melainkan Terdakwa hanya berpura-pura sebagai pegawai di Kecamatan Kusambi, dan Terdakwa tidak pernah membayarnya karena Terdakwa sudah berniat bahwa barang yang dipesannya tersebut tidak akan dibayar;

Bahwa selain itu yakni pada hari yang sama, Terdakwa juga datang di kios BRI Link milik Saksi Korban Drs. ALI SAPRI yang bertempat di Desa Bangkali Barat Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, saat berada di kios BRI link tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi Korban Drs. ALI SAPRI untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rekening BRI dengan nomor 0217010751055503 atas nama NURMIATI NURDIN, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Korban akhirnya mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rekening tersebut dengan menggunakan rekening milik Saksi Korban melalui mesin BRI Link, akan tetapi setelah Saksi Korban Drs. ALI SAPRI berhasil mengirimkan uang tersebut rekening BRI dengan nomor 0217010751055503 atas nama NURMIATI NURDIN Terdakwa tidak langsung menyerahkan

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban sekaligus biaya pengiriman uang tersebut melainkan Terdakwa saat itu mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Watopute, dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyerahkan uang pengiriman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut setelah Terdakwa pulang dari kantor Polsek Watopute, akan tetapi sebenarnya Terdakwa bukanlah anggota kepolisian melainkan Terdakwa hanya berpura-pura sebagai anggota kepolisian dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Drs. ALI SAPRI tersebut karena Terdakwa sudah ada niat bahwa Terdakwa tidak akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Drs. ALI SAPRI tersebut;

Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas, Terdakwa sudah sering melakukan penipuan dengan modus dan cara yang sama seperti kejadian tersebut diatas.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban LA BARA mengalami kerugian materill sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sedangkan Saksi Korban Drs. ALI SAPRI mengalami kerugian materill sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa Merupakan tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 April 2025 Nomor 47/PID/2025/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 April 2025 Nomor 47/PID/2025/PT KDI, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/PID/2025/PT KDI tanggal 10 April 2025, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha Reg Perkara Nomor:02/Rp-9/E0h.2/1/2025 tanggal 17 Maret 2025;

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI DARMAWAN Alias ITONG BIN LA ODE FIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP pada dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI DARMAWAN Alias ITONG BIN LA ODE FIRMAN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus Rokok Surya kecil;
 - 2 (dua) buah Teh Gelas;
 - 1 (satu) bungkus Biskuit Roma.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban LA BARA Bin LA TERE;

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bukti transferan ATHENA BRILINK uang sejumlah Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit motor metic merek VINO warna merah dan putih dengan nomor polisi T 6955 MK;

- 1 (satu) rangkap STNK Motor Yamaha Merek VINO warna merah T 6955 MK dengan Nomor rangka: MH31YD002EJ101034 Nomor Mesin: 1YD1010127;

- 1 (satu) rangkap BPKB Motor Yamaha warna merah Vino T 6955 MK dengan Nomor rangka: MH31YD002EJ101034 Nomor Mesin: 1YD1010127;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Motor Yamaha Vino dengan nomor T 6955 MK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 20 Maret 2025 Nomor 18/Pid.B/2025/PN Rah yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dani Darmawan Alias Itong Bin La Ode Firman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus Rokok Surya kecil;
 - 2 (dua) buah Teh Gelas;

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Biskuit Roma.

Dikembalikan kepada saksi LA BARA Bin LA TERE;

- 1 (satu) lembar kertas bukti transferan ATHENA BRILINK uang sejumlah Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit motor metic merek VINO warna merah dan putih dengan nomor polisi T 6955 MK;
- 1 (satu) rangkap STNK Motor Yamaha Merek VINO warna merah T 6955 MK dengan Nomor rangka: MH31YD002EJ101034 Nomor Mesin: 1YD1010127;
- 1 (satu) rangkap BPKB Motor Yamaha warna merah VINO T 6955 MK dengan Nomor rangka: MH31YD002EJ101034 Nomor Mesin: 1YD1010127;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Motor Yamaha VINO dengan nomor T 6955 MK;

Dikembalikan kepada saksi LA ARDAN alias ADAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 18/Pid.B/2025/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 18/Pid.B/2025 /PN Rah tanggal 20 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2025

Membaca Memori Banding oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha tanggal 26 Maret 2025 dengan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Pidana Yang Dijatuhkan

Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan sebagai akibat kesalahan yang dilakukan Terdakwa, maka kami penuntut Umum berpendapat :

- a) Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha belum mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yang dalam hal ini Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP maka seharusnya Terdakwa dapat di jatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang mana merujuk pada Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : 02/RP-9/Eoh.2/01/2025 Tanggal 17 Maret 2025.

Menimbang bahwa oleh karena Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Kami selaku Penuntut Umum yang mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana tersebut diatas yang juga **oleh Majelis Hakim yakni terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah** dalam unsur Pasal tersebut, maka patutlah terdakwa dituntut atau diputus pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena Kami Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga kemudian **Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara (enam) bulan penjara**, maka tentu saja hal tersebut *belum mencerminkan adanya Rasa keadilan*. Dimana, Majelis Hakim rupanya melewatkan sebuah fakta penting yang mana dalam

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sidang di Pengadilan Terdakwa merupakan pelaku residivis dalam perkara yang sama. **Dimana putusan majelis hakim sebelumnya juga memutuskan perkara Terdakwa dengan pasal yang sama dan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara pada tahun 2016. Sebagaimana dalam petikan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 132/Pid.B/2016/PN. Rah tanggal 11 November 2016.**

b) Putusan Hakim Belum Memberi Efek Jera

Bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah memberikan efek jera baik kepada pelaku supaya tidak melakukan perbuatan yang sejenis maupun kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali dalam hal dapat merugikan orang lain secara Individu maupun kelompok masyarakat terlebih pun bagi pemerintah secara umum, baik secara Materil maupun Imateril seperti yang dilakukan terdakwa sehingga kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku/ terdakwa sehingga ketika yang bersangkutan dipidana penjara maka haruslah pidana penjara yang membuat terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Pidanaan juga haruslah memberikan efek jera bagi masyarakat yang belum melakukan tindak pidana sehingga pidana penjara yang setimpal akan memberikan pengaruh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa karena masyarakat akan berpikir apabila masyarakat melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa maka akan mengalami nasib yang sama dengan terdakwa yaitu pidana. Maka apabila hal ini dikaitkan dengan putusan pidana

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yang dalam hal ini Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, dengan ancaman Paling Lama 4 (empat) Tahun, akan tetapi dijatuhi pidana penjara hanya 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan saja, maka hal ini menurut Penuntut Umum belum memberi efek jera baik kepada terdakwa terlebih lagi kepada masyarakat. Padahal Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara selama selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara sehingga hal ini tentu sangatlah tidak sebanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak memberi efek jera apabila dikaitkan dengan ancaman pidana sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum seperti tersebut diatas. Pun juga bahkan tidak sampai dari setengah putusan pengadilan sebelumnya.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini pun dari saat tahapan Pra- Penuntutan, tahap Penuntutan maupun Dengan terungkapnya fakta hukum dalam persidangan, bahwa terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan atas perbuatannya yang telah dilakukan, memberikan kesimpulan kepada kami selaku Penuntut Umum bahwa terdakwa sulit diharapkan dapat mempunyai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan kesalahannya maupun harapan akan memperbaiki tingkah lakunya, dimana keadaan subjektif dari sikap terdakwa ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Ditinjau dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih belum mendapat perhatian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut, yang mana

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman kepada terdakwa tersebut, jelas terlihat adanya ketidak-seimbangan antara pengayoman hukum yang diberikan kepada terdakwa dengan pengayoman hukum kepada masyarakat.

Menimbang bahwa pengurangan Hukuman terhadap Terdakwa DANI DARMAWAN Alias ITONG BIN LA ODE FIRMAN yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam putusannya tersebut diatas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari segi Edukatif, Prefentif, Korektif maupun Represif, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor: 18/Pid.B/2025/PN Raha tanggal 20 Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan Majelis Hakim tingkat pertama mengkonstatir peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 8 November 2024 sekitar jam 13.30 WITA, Terdakwa datang ke kios milik saksi La Bara dan saksi Wa Boho yang beralamat di Kelurahan Konawe, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi barang dagangan milik saksi Wa Boho dan saksi La Bara berupa 6 (enam) bungkus rokok Surya

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecil, 2 (dua) buah Teh gelas, dan 1 (satu) bungkus Biskuit Roma tersebut tanpa membayar dengan mengatakan kepada saksi Wa Boho jika Terdakwa akan memberikan uang harga pembayaran barang-barang tersebut setelah selesai rapat dari kantor kecamatan;
- Bahwa pada hari Jumat, 8 November 2024 sekitar jam 14.00 WITA, Terdakwa datang ke kios "Athena BRILink" milik saksi Alisapri yang beralamat di Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
 - Bahwa di kios saksi Alisapri tersebut Terdakwa meminta saksi Alisapri untuk mengirimkan uang ke nomor rekening atas nama Nurmiati Nurdin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah saksi Alisapri mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut, Terdakwa mengatakan pada saksi Alisapri jika uangnya akan Terdakwa berikan setelah Terdakwa dari kantor polsek;
 - Bahwa Saksi Wa Boho mempercayai perkataan Terdakwa sebab Terdakwa dari perkataan Terdakwa tersebut saksi Wa Boho berpikir jika Terdakwa adalah orang yang bekerja di kantor Kecamatan Kusambi sehingga tidak mungkin Terdakwa tidak menepati perkataannya tersebut;
 - Bahwa saksi Alisapri mempercayai perkataan Terdakwa sebab Terdakwa dari perkataan Terdakwa tersebut saksi berpikir jika Terdakwa adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Watopute sehingga tidak mungkin Terdakwa tidak menepati perkataannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sengaja mengatakan kalimat tersebut diatas kepada masing-masing saksi korban agar mereka percaya dan memberikan apa yang Terdakwa inginkan dari kios milik masing-masing saksi korban tersebut;
 - Bahwa sebelum ke kios milik saksi Wa Boho dan saksi La Bara tersebut, Terdakwa sempat pergi ke kios lain dan mengakui sebagai anggota TNI atau Babinsa namun tidak berhasil membawa pergi barang dagangan karena pemilik kios tidak mempercayai Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dalam perkara ini yaitu sepeda motor Yamaha Vino warna Merah Putih dengan

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi T 6955 MK adalah sepeda motor milik Saudara LA ARDAN alias ADAN;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik LA ARDAN tersebut dengan mengatakan jika Terdakwa hendak membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa sejak selesai menjalani hukuman pidana pada tahun 2020, Terdakwa telah bekerja di Kota Baubau sebagai sopir atau *driver* mobil penumpang. Terdakwa tidak pernah menjadi pegawai kantor kecamatan maupun anggota kepolisian ataupun bekerja di kantor polsek;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2014, dihukum 5 (lima) bulan penjara atas perkara pencurian dan pada tahun 2016 dihukum 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atas perkara penggelapan;
- Bahwa Para Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstataasi peristiwa hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP dengan ancaman paling lama 4 (empat) tahun dijunctokan dengan Pasal 65 KUHP menjadikan ancaman pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun ditambah sepdertiga, dan dalam hubungannya dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta dalam hubungannya dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut belum memadai dan belum mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 18/Pid.B/2025/PN Rah tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut yang telah dikonstituir oleh Majelis Hakim tingkat pertama "Menyatakan

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dani Darmawan Alias Itong Bin La Ode Firman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dakwaan alternatif kedua”, dan ”Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan”, **harus diubah** sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmacht*) yang dijatuhkan, sedangkan petitum selebihnya dikabulkan, oleh karenanya amar selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Raha **Nomor 18/Pid.B/2025/PN Rah** tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya menyatakan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dani Darmawan Alias Itong Bin La Ode Firman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus Rokok Surya kecil;
 - 2 (dua) buah Teh Gelas;
 - 1 (satu) bungkus Biskuit Roma.Dikembalikan kepada saksi LA BARA Bin LA TERE;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transferan ATHENA BRILINK uang sejumlah Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit motor metic merek VINO warna merah dan putih dengan nomor polisi T 6955 MK;
 - 1 (satu) rangkap STNK Motor Yamaha Merek VINO warna merah T 6955 MK dengan Nomor rangka: MH31YD002EJ101034 Nomor Mesin: 1YD1010127;
 - 1 (satu) rangkap BPKB Motor Yamaha warna merah Vino T 6955 MK dengan Nomor rangka: MH31YD002EJ101034 Nomor Mesin: 1YD1010127;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Motor Yamaha Vino dengan nomor T 6955 MK;Dikembalikan kepada saksi LA ARDAN alias ADAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari KAMIS, tanggal 24 April 2025, oleh kami Dr.H.HISBULLAH IDRIS,S.H.,M,Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H. dan MUHAMAD SIRAD, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta ANDI SAKINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

MARINGAN SITOMPUL,SH.MH Dr.H.HISBULLAH IDRIS,SH.M.Hum.

Ttd

MUHAMAD SIRAD,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ANDI SAKINA, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 47/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)